



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANG WARU  
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANG WARU KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Karang Waru


pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANG WARU,



KETUA PPS KARANG WARU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 NOMOR : 92/HK.03.1-  
 Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA/KELURAHAN KARANG WARU  
 KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI  
 RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA KARANG WARU DI KECAMATAN RUPIT  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Edi Ahmad	L	Karang Waru
2	Zaman Hendra	L	Karang Waru
3	M. Syarifudin	L	Karang Waru
4	Atika Riskiani	P	Karang Waru
5	Deni Yesi Nora	P	Karang Waru
6	Arsan	L	Karang Waru
7	Suriadi	P	Karang Waru

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Syafril Yusuf	L	Karang Waru
2	Ardani	L	Karang Waru
3	Eva Aprianti	P	Karang Waru
4	Arison	L	Karang Waru
5	Asri	L	Karang Waru
6	Deni	L	Karang Waru
7	Handini	P	Karang Waru

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Kamal Irwandi	L	Karang Waru
2	Roma Winata	L	Karang Waru
3	Sobri Aryunika	L	Karang Waru
4	Andri	L	Karang Waru
5	Mustar Alam	L	Karang Waru
6	Rian Hidayat	L	Karang Waru
7	Yuni Komala Sari	P	Karang Waru

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Hasan D	L	Karang Waru
2	Dodi Alam Bili S	L	Karang Waru
3	Depri	L	Karang Waru
4	Emansyah	L	Karang Waru
5	Suardi	L	Karang Waru
6	Alam Sari	L	Karang Waru
7	Nia Novita Sari	P	Karang Waru

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Edi Yanto	L	Karang Waru
2	Pikih Supriadi	L	Karang Waru
3	Frengki Arianto	L	Karang Waru
4	Ari Wibowo	L	Karang Waru
5	Hendri Xander	L	Karang Waru
6	Firmansyah	L	Karang Waru
7	Syamsudin	L	Karang Waru

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANG WARU



KETUA PPS KARANG WARU